



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya tertib dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi dan sejalan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- b. bahwa dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disesuaikan karena besar tarif Retribusi Izin Gangguan tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan pelayanan tersebut sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELU

dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 80) ; diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Luas Ruang Tempat Usaha x Tarif Retribusi.
- (2) Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setiap lantai dalam satuan Meter persegi (m^2) sedangkan untuk usaha/kegiatan spesifik satunya adalah Hekto Are (Ha).
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak usaha/kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Jalan Negara Indeks : 2
 - b. Jalan Propinsi Indeks : 3
 - c. Jalan Kabupaten Indeks : 3
 - d. Jalan Desa/Lingkungan Indeks : 4
- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak usaha/kegiatan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Gangguan besar Indeks : 4
 - b. Gangguan sedang Indeks : 3
 - c. Gangguan kecil Indeks : 2

2. Ketentuan Pasal 18 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Struktur Retribusi Izin Gangguan adalah perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1)
- (2) Besar tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Luas Ruang Tempat Usaha sebagai berikut :

Luas Ruang Tempat Usaha (m^2)	Tarif Retribusi (Rp)
0 - 100	350
101 - 500	250
501 - 1000	150
1001 - 5000	100
5001 - 10000	75
> 10000	50

- (3) Besarnya tarif untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan mineral logam, bukan logam dan batuan ditetapkan sebagai berikut :

Luas Ruang Tempat Usaha (Ha)	Tarif Retribusi (Rp)
0-100	4000
101- 200	3000
201-500	1400
501 - 1000	1200
1001 - 2500	750
>2500	500

Batu, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.


Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 13 Februari 2014

BUPATI BELU,

Ttd

JOACHIM LOPEZ

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 13 Februari 2014



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2014 NOMOR 01**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELU NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Bahwa terselenggaranya tertib dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi di daerah dan untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya, maka diperlukan upaya-upaya penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan sesuai potensi yang dimiliki daerah.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai rujukan dari pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan agar daerah dengan kewenangannya dapat melakukan penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan penyesuaian tarif retribusi dengan daya beli dan kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten

Belu, maka perlu dilakukan perubahan Retribusi Izin Gangguan melalui Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 92.**